# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara alamiah manusia selalu berusaha untuk berkembang. Manusia selalu memiliki keinginan untuk maju. Kekayaan juga bisa membantu manusia untuk lebih maju dalam kehidupan. Orang yang hidup dalam kemiskinan, cenderung lebih sulit untuk mengembangkan diri. Sebagai contoh, jika memiliki uang, kita akan mudah memilih pendidikan setinggi yang diinginkan, mau pilih di dalam negeri atau di luar negeri, atau kita bisa memilih *travelling* untuk merasakan pengalaman menakjubkan yang berharga. Bagi kebanyakan orang uang adalah segalanya. Ada banyak cara agar kita bisa mendapatkan uang yang banyak, misalnya dengan berbisnis, berinvestasi dan lain sebagainya.

Di era global saat ini banyak tatacara untuk mendapatkan uang, salah satunya yaitu dengan cara bergabung dengan sebuah komunitas dunia maya, dimana para anggotanya saling memberi bantuan, yaitu komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*). Dinamakan komunitas dunia maya karena para anggotanya hanya bisa berkomunikasi lewat internet. Di dalam MMM tidak ada pimpinan maupun pemiliknya. MMM adalah *social business community* atau komunitas bisnis sosial.

MMM singkatan dari bahasa Rusia "*Moui Mouzheu Manonghea*" yang terjemahannya adalah "bersama kita bisa berbuat banyak". Dalam bahasa inggris biasa disebut *Mavrodi Mondial Moneybox.* Komunitas MMM ini dirintis oleh Sergey Pantelevich Mavrodi, seorang kebangsaan Rusia.

MMM sendiri adalah sebuah program finansial yang diciptakan untuk menghubungkan antar partisipan diseluruh dunia yang ingin memberikan bantuan dan mendapatkan bantuan keuangan secara sukarela.<sup>3</sup> MMM tidak mengumpulkan uang masyarakat, tidak ada sedikitpun uang yang ditransfer ke pengelola. Hari ini anda memberikan bantuan, bulan depan anda mendapatkan bantuan begitulah cara kerja sistem MMM.<sup>4</sup>

Contoh cara kerja sistem MMM seperti ini, Adi tertarik bergabung dalam komunitas ini dan melakukan pembelian (*buy mavro*) dengan cara *request provide help* atau memberikan bantuan sebesar Rp 1.000.000,- dengan cara mengantri di sistem MMM. Selang beberapa hari, sistem secara *random* memberitahukan kepada Adi bahwa Ani sedang menjual *mavronya* (*sell mavro*). Ani adalah partisipan lama MMM. Dalam waktu 48 jam Adi harus mentransfer Rp 1.000.000,- ke rekening Ani, dan *mengupload* bukti transfer asli ke sistem MMM dengan cara *menscannya* atau memotretnya. Dan dalam waktu 72 jam Ani harus mengkonfirmasi transaksi Adi, dan transaksi *buy mavro* dan *sell mavro* telah selesai.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FKPI (Forum Komunikasi Persaudaran Indonesia), *The Power of Giving*, (t.tp:t.p, 2012), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., 4.

<sup>4</sup> Ibid.

Dalam waktu 30 hari lebih (delapan kali perkembangan *mavro* di hari selasa dan kamis), maka secara otomatis nilai *mavro* Adi berkembang menjadi Rp 1.300.000,-. Budi dan Sindy tertarik ikut untuk bergabung di komunitas ini dan diperintahkan sistem harus memberikan bantuan kepada Adi dalam waktu 48 jam. Budi mentransfer Adi Rp 1.000.00,- dan Sindy mentransfer Adi Rp 300.000,-. Setelah ditranfer, budi dan Sindy wajib mengupload bukti transfer asli ke sitem MMM. Permintaan Adi dengan cara menjual mavronya sebesar Rp 1.300.000,- telah berhasil, modal awal plus 30% sudah masuk ke rekening Adi. Tugas adi dalam 72 jam harus mengucapkan terimah kasih kepada Budi dan Sindy dengan cara mengkorfirmasi transaksi mereka di sistem MMM. Begitupun seterusnya dengan Budi dan Sindy, mereka harus menunggu satu bulan lagi agar nilai mavro mereka berkembang dan melakukan get help (sell mavro) dan partisipan yang baru ataupun yang lama bisa membeli *mavro* Budi dan Sindy. Karena dalam MMM ini tidak memandang partisipan baru atau lama. Member baru atau lama semuanya jika ingin di bantu maka harus membantu dahulu.

Sistem ini tergolong baru dan pertama kali di dunia. Karena MMM sangat berhubungan dengan masalah muamalah yang baru, maka MMM perlu ditinjau dari segi kaidahnya. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah swt. tetapi ketika ada masalah baru dalam urusan dunia atau muamalah, maka ini adalah tugas para ulama untuk menafsirkan hukumnya. Karena ada suatu kaidah dalah ilmu *uṣūl fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>5</sup>

Menurut sebuah buku ekonomi, disitu disebutkan, satu prinsip utama yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan hasil yang berlimpah, ya hanya satu, yaitu kita harus memberikan terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan. Prinsip memberikan untuk menjadi kaya terkesan tidak masuk akal. Akan lebih logis kalau kita mengatakan, mendapatkan atau menerima terlebih dahulu sebagai prinsip untuk menjadi kaya. Namun itulah kenyataannya. Kita harus memberikan terlebih dahulu sebelum mendapatkan balasannya. Ini adalah hukum aksi reaksi fisika alam sederhana. Seperti ini penjelasannya, kita memberikan waktu dan tenaga, sehingga bos kita membayar gaji kepada kita. Kita memberikan ketrampilan, sehingga orangorang mau membayarnya. Kita menjual barang produksi, dan orang membelinya.

Tetapi dalam agama Islam, memberikan bantuan atau sedekah dilarang mengungkit-ungkit pemberiannya. Karena sedekah adalah termasuk ibadah dan ibadah harus murni karena Allah swt. semata, karena jika ibadah hanya sekedar mencari keuntungan didunia maka hukumnya tidak sah atau tertolak. Misalnya kita sedekah uang di panti asuhan karena hanya ingin dibilang orang sholeh, dan dibilang orang baik, maka hal semacam ini sangat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rachmad Syafei, *Ilmu Uṣūl Fiqh: untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Didik Wijaya, *Running To Riches : Prinsip Universal Menuju Kekayan dan Kebahagian*, (Bogor : Escaeva, 2006), 31.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

dilarang dalam agama Islam. Karena ini termasuk perbuatan riya' yang sangat dilarang dalam Islam, bahkan Allah swt. mengkategorikan sifat riya' ini sebagai syirik kecil. Karena segala amal perbuatan itu tergantung niatnya.<sup>8</sup>

Permasalahan ini akan diteliti lebih lanjut dengan menggunakan hukum Islam yaitu hukum Islam yang lebih spesifik yakni dengan teori akad jual beli, karena pada dasarnya komunitas ini hanya memperjualbelikan *mavro* yang hanya bersifat metafisika. Peneliti akan menganalisis apakah jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas MMM ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli atau belum, karena di dalam agama Islam jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukun tersebut sudah dipenuhi dalam suatu transaksi, sehingga jual beli tersebut dikatakan sah menurut Islam.

Secara etimologi jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zainuddin al-Mulaibari, *irsyādul i'bād*, terj. Tim Penerjemah Darussagaf, (Surabaya : Darussagaf, 1977), 440.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, cet. Ke-8, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3304.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, cet. Ke 4, (Beirut Dar al-Fikr, 1983), 126.

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.

Firman Allah swt.:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. *Al-Bagarah* : 275). 11

Dengan demikian dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah saw. atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh Syariat. Adapun rukun jual beli pada umumnya adalah adanya pelaku yaitu ada penjual dan pembeli, adanya akad atau transaksi (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.<sup>12</sup>

Adapun syarat sahnya jual beli adalah Saling rela antara kedua belah pihak. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Obyek transaksi adalah barang yang bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahanya*, terj. Yayasan penyelenggara terjemah Al-Qur'an ( Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 69.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 70-

diserahterimakan. Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Harga harus jelas saat transaksi. 13

Jual beli yang dilakukan oleh komunitas MMM ini tergolong unik, kerena dalam komunitas ini yang diperjual belikan hanyalah sebuah angka yang bisa di tampilkan dilayar komputer saja dan tidak memiliki manfaat materil di dunia nyata. Angka-angka tersebut biasanya disebut *mavro* oleh para partisipan MMM, *mavro* inilah yang bisa mengalami perkembangan setiap bulannya hingga 30%. Sehingga setelah perkembangan *mavro* ini cukup banyak, maka para partisipan MMM akan menjual *mavro* tersebut kepada partisipan lain. Jadi manfaat yang di dapatkan dari jual beli *mavro* tersebut hanya sebatas pada ruang lingkup komunitas tersebut. Orang yang tidak bergabung dalam komunitas MMM ini tidak akan mendapatkan manfaat *mavro* tersebut sebelum terjun ke dalam komunitas MMM ini.

Sekilas jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas MMM ini sama dengan jual beli yang biasanya kita lakukan, tetapi dugaan sementara peneliti jual beli yang dilakukan komunitas MMM ini ada *problematika* yang terjadi di dalamnya. Seperti yang diketahui rukun jual beli haruslah ada barang yang diperjual belikan dan barang tersebut memiliki manfaat yang nyata. Misalnya kita membeli pensil untuk menulis, kita membeli nasi untuk dimakan dan sebagainya. Tetapi dalam jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas MMM ini hanya memiliki manfaat agar *mavro* tersebut berkembang dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi dari

<sup>13</sup> Ibid., 72-78.

harga saat pertama kali membelinya. *Mavro* ini berkembang secara otomatis yang di kontrol oleh para pengelola sistem MMM.

Berangkat dari permasalahan jual beli mavro yang dilakukan oleh komunitas MMM di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut secara ilmiah. Karena penulis belum menemukan satupun karya ilmiah yang khusus menjelaskan masalah MMM ini, walaupun banyak di temukan di media-media sosial dan artikel-artikel di internet yang membahas masalah ini. Oleh sebab itu timbul dibenak penulis untuk membahasnya melalui skripsi ini guna memenuhi syarat kelulusan program studi strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Akhirnya penulis memutuskan untuk mengambil judul skripsi sebagai berikut : "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Mavro* dalam Komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia"

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

Mekanisme dan praktik jual beli *mavro* dalam komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*).

- Pendapat para anggota komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*)
  tentang manfaat yang di dapatkan dari jual beli *mavro* di komunitas
  MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) tersebut.
- 3. Analisis hukum Islam terhadap jual beli *mavro* dalam komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia.

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

- Praktik dan mekanisme jual beli *mavro* dalam komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia.
- 2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *mavro* dalam komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia.

#### C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana mekanisme jual beli *mavro* yang dilakukan oleh komunitas
   MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia ?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli *mavro* dalam komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia ?

#### D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis mengenai kajian ini, belum ada sebuah karya yang secara khusus membahas mengenai MMM ini, meskipun banyak penulis jumpai tulisan di artikel-artikel ataupun majalah yang menjelaskan tantang hukum MMM dalam pandangan Islam. Namun masalah MMM ini masih sangat sedikit yang membahasnya, hal ini dikarenakan usia dari komunitas MMM yang masih belum lama masuk di Indonesia yaitu pada tanggal 6 November 2012.<sup>14</sup>

Namun di Negara asalnya yaitu Rusia MMM sebenarnya sudah lama ada, yaitu mulai tahun 1989 tetapi tidak berjalan lama dikerenakan berbagai hambatan dan pergolatan politik di Rusia dan MMM menghilang dari peredaran. Kemudian MMM muncul kembali pada tahun 2011, dimana untuk pertama kalinya MMM menggunakan jaringan internet dan pembayaran lewat *payment processor webmoney*, namun kembali menghadapi kendala dengan penguasa perbudakan dan kemudian *account webmoney* MMM dibekukan. Tetapi Sergey Mavrodi tidak menyerah dan pada bulan Juni 2012 muncullah sistem MMM yang kali ini menggunakan sistem rekening perbankan langsung. 15

Setelah penelusuran lebih dalam tentang komunitas MMM ini, penulis menemukan suatu permasalahan yang membuat penulis merasa terpanggil untuk meneliti kegiatan komunitas MMM ini secara khusus. Karena di Indonesia komunitas ini berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan tidak

15 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> FKPI (Forum Komunikasi Persaudaran Indonesia) *The Power....*, 41.

ada hukum yanag melarang jejaring sosial di negara manapun dan tidak ada hukum yang melarang seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain.

Tetapi yang dipermasalahkan dalam kajian ini adalah jual beli *mavro* tersebut sudah memenuhi syarat jual beli yang di anjurkan Islam atau belum. Oleh karena itu penulis akan memaparkannya dalam pembahasan selanjutnya.

#### E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui mekanisme jual beli mavro yang dilakukan komunitas
   MMM (Mavrodi Mondial Moneybox) di Indonesia.
- Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli mavro dalam komunitas MMM (Mavrodi Mondial Moneybox) di Indonesia.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi

teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

#### 1. Manfaat Akademis dan Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.
- Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam tentang masalah kehalalan maupun keharaman dalam trannsaksi keuangan yang baru ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum praktik jual beli *mavro* dalam komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku partisipan komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitasnya.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat definisi judul secara operasional. Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Mavro* dalam Komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia". Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional:

- Pengertian hukum Islam: hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan serangkaian peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta pendapat-pendapat para *Fuqaha*', dalam hal ini adalah teori jualbeli.
- Komunitas adalah kesatuan yang terdiri dari individu-individu di masyarakat. Sedangkan komunitas dunia maya adalah komunitas yang anggotanya saling berkomunikasi melalui internet.<sup>16</sup>
- 3. MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) adalah sebuah program finansial yang diciptakan untuk menghubungkan antar partisipan di seluruh dunia yang ingin memberikan bantuan dan mendapatkan bantuan keuangan secara sukarela.<sup>17</sup> Komunitas MMM ini dirintis oleh Sergey Pantelevich Mavrodi, seorang kebangsaan Rusia.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 798.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> FKPI (Forum Komunikasi Persaudaran Indonesia) *The Power....*, 4.

4. *Mavro* adalah sebuah angka yang tampil di layar komputer yang dapat berkembang secara otomatis hingga 30% setiap bulannya yang di kontrol oleh para pengelola sistem MMM. *Mavro* inilah yang di transaksikan oleh para partisipan dalam komunitas MMM tersebut.

## H. Metode penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi :

- a. Data tentang pendapat para anggota komunitas MMM (*mavrodi mondial moneybox*) tentang manfaat yang didapatkan ketika memperjual belikan *mavro*.
- b. Data tentang hukum Islam dalam hal ini adalah teori jual beli.

#### 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting yang akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari sumber asli (langsung dari Informan). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu observasi (pengamatan langsung) dan hasil wawancara dengan beberapa anggota komunitas MMM.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, panduan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengakpi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.<sup>19</sup> Diantara sumber-sumber data tersebut adalah:

- FKPI (Forum Komunikasi Persaudaran Indonesia), The Power of Giving, merupakan buku panduan untuk menjadi member MMM (Mavrodi Mondial Moneybox)
- 2) Marzuki, Buku Hukum Islam
- 3) Jonathan Sarwono, Metode Penelittian Kuantitatif dan Kualitatif
- 4) Yusuf Subaily, Fikih Muamalah Kontemporer
- 5) Kasmudi Assidiqi dan Ardito Bhinadi, Pengantar Fikih Muamalah
- 6) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu mengamati tatacara dan proses sistem MMM bekerja.<sup>20</sup>

#### b. Wawancara

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 70.

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden yaitu para anggota komunitas MMM atau pihak-pihak lain yang bersangkutan.<sup>21</sup>

#### c. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan. Dalam hal ini yaitu data skunder, yaitu teori-teori tentang jual beli dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

- a. Metode yang digunakan adalah metode deskripif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori jual beli pada praktik jual beli *mavro* dalam komunitas MMM di Indonesia sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang jelas dan kongkrit.
- a. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah teori jual beli, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih umum yaitu menganalisis transaksi jual beli *mavro* dalam komunitas MMM dengan menggunakan teori jual beli dalam hukum Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., 72.

#### I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori, yang berisi tentang tinjauan umum konsep jual beli dalam hukum Islam. Dalam sub bab ini terbagi menjadi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang.

Bab Ketiga ini membahas tentang data objek penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini. Mencakup sejarah berdirinya Komunitas MMM, dasar hukum pendirian MMM, syarat menjadi partisipan MMM, praktik dan mekanisme jual beli *mavro* dalam komunitas MMM di Indonesia, aplikasi jual beli *mavro* dalam komunitas MMM.

Bab Keempat pada sub bab ini penulis akan menjawab tentang rumusan masalah, yaitu akan menguraikan tentang Analisis Mekanisme Jual Beli Mavro dalam Komunitas MMM (Mavrodi Mondial Moneybox) di Indonesia dan Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Mavro* dalam Komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) di Indonesia.

Bab Kelima yaitu penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.